



TURUNAN PUTUSAN

NOMOR : 61/Pid.Sus/2019/PN Soe

TERDAKWA : NONI ABI NOPE:
HAKIM : JOHN MICHEL LEUWOL, SH
: PUTU DIMA INDRA, SH
: PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH
PANITERA PENGGANTI : OTNIAL KAUSE, SH
PUTUS HARI/TANGGAL : 19 September 2019

PUTUSAN

Nomor 61 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NONI ABI NOPE** ;
2. Tempat lahir : Soe ;
3. Umur/ tanggal lahir : 58 tahun /17 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Oekamusa, RT. 004, RW. 001, Desa Mnelalete, Kec. Amanuban Barat, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;
9. Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d. 25 Agustus 2019 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d. tanggal 12 September 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor : 61 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe, tanggal 12 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe, tanggal 12 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;



- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NONI A. NOPE bersalah melakukan Tindak Pidana telah dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas surat BKKBN Provinsi NTT nomor : 60 / KP.08.02 / J1 / 2019,tanggal 25 Januari 2019 perihal Klarifikasi Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2019 an. NONI A. NOPE,SH;
 - b. 1 (satu) berkas surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 1 (satu) berkas surat kepala BKKBN Provinsi NTT Nomor : 60/KP.08.02/J1/2019 Tanggal 25 Januari 2019 Perihal Klarifikasi Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT Pada Pemilu 2019 An. NONI A. NOPE, SH.
 - c. 1 (satu) Berkas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 91/PL. 01.5-SD/53/Sek-Prov/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal mohon petunjuk terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap (DCT).
 - d. 2 (dua) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 92/PL. 01.5-SD/53/Sek-Prov/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Daftar Calon Tetap (DCT) An. NONI NOPE, SH.
 - e. 2 (dua) lembar Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 254 / PL. 01.4-SD/06/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Penjelasan.
 - f. 2 (dua) lembar Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 08/PL.03.7-BA/53/Prov/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019



Tentang Penetapan Status Calon An. NONI A. NOPE, SH Pada Daftar calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2019.

- g. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 19a/PL-03/7-Kpt/53/Prov/II/2019. Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 117/PL-03/7-Kpt/53/Prov/IX/2019. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT dalam pemilihan umum tahun 2019.
- h. 1 (satu) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 236/PL.01.4-SD/53/Prov/III/2019. Tanggal 08 Maret 2019 perihal penyampaian calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap NTT nomor : 91 / PL.015-SD / 53 / Sek-Prov / 1/2019 tanggal 28 Januari 2019 .
- i. 1 (satu) lembar surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Provinsi (Model BB 1 DPRD Provinsi NTT) an. NONI A. NOPE;
- j. 1 (satu) lembar surat informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi NTT (Model BB.2 DPRD Provinsi NTT) an. NONI A. NOPE;
- k. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir An. NONI A. NOPE;
- l. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter an. NONI A. NOPE;
- m. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih An. NONI A. NOPE;
- n. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres TTS an. NONI A. NOPE;
- o. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukum dari pengadilan an. NONI A. NOPE;
- p. 1 (satu) lembar surat Kartu tanda anggota partai politik an. NONI A. NOPE;
- q. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SMA dan S1 an. NONI A. NOPE.
- r. 1 (satu) lembar surat formulir permohonan keluarga (KK) baru warga negara Indonesia warna kuning an. NONI A. NOPE, tanggal 12 Juli 2019 (F- 1. 15)
- s. 2 (dua) lembar surat formulir biodata penduduk untuk perubahan data warga negara Indonesia, an. NONI A. NOPE, tanggal 12 Juli 2019 (F- 1. 05)
- t. 1 (satu) lembar foto kopi salin petikan keputusan bupati timur tengah selatan nomor :BKPP.823.3/112/3/2008, tanggal 15 September 2008



u. 1 (satu) lembar foto kopi surat tanda tamat belajar (SMA) yang sudah dilegalisir an. NONI A. NOPE.

v. 10 (Sepuluh) Lembar Surat dari komisi pemilihan umum kabupaten TTS Nomor: 119/PL.03.5302/KPU-Kab/VII/2019, Tanggal 16 Juni 2019 Perihal Penyampaian data perolehan suara calon anggota DPRD NTT dari Dapil NTT 8 Partai Demokrat an. NONI A. NOPE

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

w. Satu buah E- KTP an. NONI A NOPE, NIK 5302075512610001.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa pernah dan sedang mengalami Gangguan Kesehatan Jiwa (Bipolar fase depresi) yang awal mulanya didiagnosis pada tahun 2013 ;
- (2). Saya sedang menderita Hipertensi Grade II dan Kolesterol sebagaimana Surat Keterangan Sakit yang terlampir dalam pembelaan ;
- (3). Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NONI ABI NOPE, pada tanggal 12 Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2018 bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan di Jalan Basuki Rahmat 2 Nomor 7 Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe dan pada tanggal 17 Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Jalan Polisi Militer Nomor 1 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang sebagian besar saksi

Hal 4 dari 39 hrf, Putusan No: 61 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe



berada di Kota Soe dimana Pengadilan Negeri Soe berwenang untuk mengadilinya, telah dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2018 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan di Jalan Basuki Rahmat 2 Nomor 7 Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa membuat permohonan perubahan data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari status pekerjaan awalnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dirubah data KTP nya menjadi pensiunan, padahal saat permohonan perubahan data KTP dan KK tersebut Terdakwa masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dan belum memasuki usia pensiun, karena Terdakwa baru akan memasuki masa pension terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;
- Kemudian Terdakwa mengisi Formulir perubahan data yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu F-1.05 (Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data Warga Negara Indonesia) dan Surat Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) baru Warga Negara Indonesia (F-1.15) dengan melampirkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Ijazah SMA, (bukan SK Pensiun) dan Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP.823.3/112/3/2008, tanggal 15 September 2008, serta mencontrang poin 4 yang bertuliskan "pensiunan" pada formulir isian tersebut;
- Bahwa proses penerbitan Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP baru tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut kemudian diproses pada tanggal 12 Juli 2018 tercetak dengan Nomor Induk Kependudukan : 5302075512810001 dengan tanggal lahir 17 Desember 1960 dan pekerjaan : Pensiunan;
- Setelah KTP Terdakwa yang baru tersebut terbit kemudian Terdakwa menyerahkannya segala kelengkapan persyaratan pecalonan dirinya sebagai Calon Legislatif dari Partai Demokrat Untuk DPRD Provinsi NTT kepada Sekretariat Pengurus Partai Demokrat yang ada antara lain;



1. Mengisi Formulir formulir Model BB.1 DPRD Provinsi tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri diatas materai 6000 pada tanggal 12 juli 2019 ;
2. Mengisi formulir Model BB.2 DPRD Provinsi tentang Informasi Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Melengkapi Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara Dengan Ancaman Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun Atau Lebih;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5302075512610001 yang dilegalisir;
5. Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika, Precusor Dan Zat Adiktif Lainnya dengan nomor : RSUD.35.01.01/1148/2018 tanggal 10 Juli 2018 an. NONI A.NOPE.SH;
6. Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih dengan Nomor : 01/PPS/KT/DS.MNL/VII/2018 an. NONI A. NOPE tanggal 02 Juli 2018;
7. Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat AN.NONI A.NOPE;
8. Surat Keterangan Nomor : RSJNK / 1231 / 812.2/445 / 2018 AN. NONI A.NOPE tanggal 12 juli 2018;
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor : SKCK / YANMAS / 2151/VII/2018/SAT. INTELKAM yang dikeluarkan dari POLRES TTS dengan pemohon an. NONI A. NOPE pada tanggal 09 Juli 2018;
10. Surat Keterangan Kesehatan dengan Nomor: RSUD.35.04.01/1148/2018 an. NONI A.NOPE,SH tanggal 10 Juli 2018;
11. Foto Copy Ijazah Sarjana Hukum AN. NONI A.NOPE;
12. Surat Tanda Tamat Belajar an. NONI A.NOPE tanggal 07 Mei 1983;
13. Foto Copy NPWP Nomor : 48.808.151.4-922.000 AN. NONI A.NOPE;
- Bahwa semua kelengkapan tersebut kemudian dibawa ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Jalan Polisi Militer Nomor 1 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk didaftarkan dalam rangka mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Demokrat Untuk DPRD Provinsi NTT Daerah Pemilihan (DAPIL) 8 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Oleh DPD Partai Demokrat atas nama DR Jefirston R Riwu Kore, MM, MH dan sekretarisnya atas nama Ferdinandus Leu yang diterima oleh Marianti H Luturmas-Adoe (Mantan Ketua KPU Provinsi NTT);



- Dengan telah didaftarkanya Terdakwa sebagai Calon Legislatif dari Partai Demokrat Untuk DPRD Provinsi NTT Daerah Pemilihan (DAPIL) 8 tersebut, KPU Provinsi NTT kemudian mengeluarkan Keputusan KPU NTT Nomor : 117/PL-03-7-Kpt/53/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT dalam Pemilu Tahun 2019, yang didalamnya salah satunya ada nama Terdakwa;
- Pada tanggal 25 Januari 2019 Kepala Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi NTT membuat Surat Nomor : 60/KP.08.02/J 1/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal : Klarifikasi Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2019 a.n. NONI A. NOPE, SH, yang intinya mempertanyakan Terdakwa yang masih berstatus ASN namun telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2019;
- Bahwa atas surat tersebut KPU Provinsi NTT membalasnya dengan Surat Nomor : 92/TL.01.5 – SD/53/Sek-Prov/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal : Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama NONI A. NPE, SH., yang intinya pada poin 2 menjelaskan bahwa : "Pengajuan syarat calon yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Provinsi NTT Dapil NTT-8 menggunakan identitas Pensiunan dalam semua dokumen syarat calon, termasuk Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Pada akhirnya Ketua KPU Provinsi NTT menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 19a/PL-03-07-Kpt/53/Prov/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 117/PL-03-7-Kpt/53/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT dalam Pemilu Tahun 2019, yang intinya menetapkan status calon dari Partai Demokrat daerah Pemilihan NTT 8 Nomor Urut 4 atas nama NONI A NOPE, SH adalah menjadi tidak memenuhi syarat.

Perbuatan Terdakwa NONI ABI NOPE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :



1. Saksi : SONNY MARTA MARDANA, SH.,MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar Saksi saat ini adalah sebagai Staf Divisi HPP (Hukum Penindakan Pelanggaran) di Kantor Bawaslu Provinsi NTT
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Kejadian Pemalsuan tersebut secara langsung tetapi pada saat ini saksi ditugaskan Oleh Pimpinan saksi Ketua Bawaslu Provinsi NTT atas nama THOMAS M. DJAWA,SH berdasarkan surat Kuasa tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa benar isi surat kuasa tersebut adalah Ketua Bawaslu Provinsi NTT an. THOMAS M. DJAWA,SH memberikan kuasa kepada saksi untuk mewakili THOMAS M. DJAWA,SH secara administrasi hanya terbatas pada memberi laporan dan menyerahkan Dokumen terkait adanya dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen syarat pencalonan anggota DPRD Provinsi NTT partai Demokrat dapil 8 an. NONI A. NOPE, SH Di Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Karena berhubung THOMAS M. DJAWA,SH sedang mengikuti sidang Di Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Proses selanjutnya akan THOMAS M. DJAWA,SH ambil ahli terkait dengan permasalahan ini;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP yang terlampir dalam berkas perkara

→ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi : THOMAS MAURITIUS DJAWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan benar semua keterangan saksi di BAP yang terlampir dalam berkas perkara;



- Bahwa benar Saksi menerangkan saat ini saksi diambil keterangan terkait pemasalahan tindak pidana pemilu terkait pemalsuan dokumen untuk menjadi calon anggota legislatif prov. NTT
 - Bahwa benar saat ini saksi bekerja di kantor Badan Pengawasan Pemilu Provinsi NTT (Bawaslu) sejak 21 September 2017 berdasarkan Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0500/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 dan diangkat menjadi ketua berdasarkan Pleno Bawaslu Prov. NTT nomor 01 /BA/ Bawaslu Prov. /NTT/IX/2017 tanggal 21 September 2017;
 - Bahwa benar pihak Bawaslu Prov. NTT pernah melakukan klarifikasi terkait dokumen syarat calon Legislatif dari Komisi pemilihan Umum Prov. NTT terkait Pemalsuan dokumen;
 - Bahwa dalam proses klarifikasi kami memanggil Partai Demokrat, BKKBN Propinsi NTT dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dokumen yang di palsukan adalah kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kartu Anggota Partai, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Belum Pernah Dipidana dari Pengadilan, dimana ditemukan umur terdakwa masih 57 tahun status pekerjaan pensiunan;
 - Bahwa hasil klarifikasi Bawaslu dengan BKKBN Propinsi NTT terdakwa masih berstatus PNS aktif belum pensiun. Dari data BKKBN terdakwa seharusnya pensiun per tanggal 1 Januari 2019;
 - Bahwa apabila bakal calon telah terdaftar dalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap maka bakal calon tidak bisa mengundurkan diri lagi;
 - Bahwa Bawaslu juga melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap formulir B.B.1 dan B.B.2 atas nama terdakwa terkait status pekerjaan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. Saksi : THOMAS DOHU, S.Hut.,M.SI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;



- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor KPU Propinsi NTT sebagai Ketua sejak tanggal 7 Februari 2019. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saksi sebagai anggota KPU Propinsi;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2019 KPU Propinsi NTT mendapat surat dari KPU RI meminta ke KPU Propinsi mengeluarkan produk hukum bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat karena masih berstatus PNS;
 - Bahwa saksi bersama dengan komisioner KPU Propinsi memeriksa berkas terdakwa dan ditemukan dalam KTP status pekerjaan terdakwa adalah pensiunan;
 - Bahwa dalam formulir B.B.1 status pekerjaan terdakwa adalah pensiunan PNS. Apabila terdakwa masih berstatus PNS seharusnya terdakwa berikan tanda centang pada kolom I yaitu Aparatur Sipil Negera;
 - Bahwa KPU Propinsi mendapat surat dari BKKBN Propinsi NTT yang menerangkan terdakwa masih aktif sebagai PNS;
 - Bahwa KPU Propinsi tidak tahu kalau dokumen yang diajukan terdakwa sebagai bakal calon palsu atau tidak karena KPU Propinsi hanya memeriksa dokumen bakal calon dan melakukan verifikasi;
 - Bahwa setelah keluar daftar calon sementara bakal calon tidak boleh mengundurkan diri lagi karena sudah di verifikasi dan memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat tidak akan diproses;
 - Bahwa yang ambil formulir syarat bakal calon adalah dari partai;
 - Bahwa formulir bakal calon dalam aplikasi yang diambil oleh partai dalam keadaan kosong dan diisi oleh partai;
 - Bahwa yang menyerahkan dokumen bakal calon adalah sekretaris partai dari bakal calon;
 - Bahwa setelah keluar daftar calon sementara, KPU mengumumkan ke public selama 7 (tujuh) hari dengan tujuan apabila ada bantahan atau keberatan dari masyarakat terhadap bakal calon KPU akan melakukan verifikasi ulang terhadap bakal calon tersebut;
 - Bahwa yang menandatangani persyaratan bakal calon adalah bakal calon yang bersangkutan;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**



4. Saksi : AGUSTINUS Y.OLAPAON, S.Sos, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala SUB Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi masyarakat di Sekretariat KPU Proinsi NTT
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberikan dukungan Teknis Administratif kepada KPU yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dukungan Teknis Administrasi;
- Bahwa KPU Propinsi NTT mendapat surat dari KPU RI mengenai ada bakal calon yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa yang bersurat duluan ke KPU RI adalah KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga ada balasan dari KPU RI;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh terdakwa adalah kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kartu Anggota Partai, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Belum Pernah Dipidana dari Pengadilan, dimana ditemukan umur terdakwa masih 57 tahun status pekerjaan pensiunan;
- Bahwa setelah bakal calon mendapat kartu anggota maka bakal calon seharusnya bukan seorang PNS lagi;
- Bahwa semua dokumen yang diajukan oleh terdakwa pada kolom pekerjaan terdakwa sudah Pensiunan;
- Bahwa terdakwa seharusnya memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim surat pengunduran diri kepada partai, tetapi nama terdakwa sudah masuk dalam daftar calon tetap, oleh karena itu tidak bisa lagi mengundurkan diri;
- Bahwa kalau mau mengundurkan diri seharusnya pada saat ada pengumuman dari KPU kepada media masa diwaktu masih sebagai daftar calon sementara, setelah menjadi daftar calon tetap maka tidak bisa mengundurkan diri;
- Bahwa nama terdakwa masih terdaftar sebagai calon legislatif dari partai demokrat;
- Bahwa setelah pemilihan saksi tidak mengetahui terkait dengan Jumlah suara yang di dapat oleh terdakwa;



- Bahwa tugas saksi sebatas dengan administrasi mengenai memenuhi syarat atau tidaknya terdakwa menjadi calon legislatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

5. Saksi : EMERSIANA PURNAWATI, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di KPU Provinsi NTT sejak desember tahun 2008 dan masih aktif sampai saat ini tanggal 14 Agustus 2019;
- Bahwa benar Saksi menerangkan jabatan saksi di KPU Provinsi NTT adalah sebagai Staf Sub bagian Hukum KPU Provinsi NTT;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk mengverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen terkait bakal calon yang akan maju dalam pemilihan umum;
- Bahwa semua daerah pemilihan yang mengajukan nama daftar calon diverifikasi oleh saksi;
- Bahwa daerah pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan juga diverifikasi oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat ada nama terdakwa pada daerah pemilihan 8 di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang terdakwa verifikasi terkait dokumen kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yaitu :
 - Foto kopi kartu tanda penduduk (E-KTP) yang sudah dilegalisir;
 - Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter;
 - Surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - Surat keterangan kelakuan baik (SKCK) dari kepolisian;
 - Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukum dari pengadilan;
 - Kartu tanda anggota partai politik;
 - Foto kopi ijazah minimal ijazah SMA (SMA dan S1)
- Bahwa semua dokumen yang dilampirkan sebagai persyaratan menjadi bakal calon yang difoto copy diverifikasi lagi dengan aslinya;



- Bahwa pada dokumen terdakwa yang saksi verifikasi tertulis pada kolom pekerjaan adalah pensiunan;
 - Bahwa setelah saksi mengverifikasi semua dokumen terkait persyaratan menjadi bakal calon, maka dokumen tersebut diserahkan sebagian teknik untuk dimasukkan dalam aplikasi KPU;
 - Bahwa benar paling lambat menyerahkan data atau dokumen calon legislatif dari partai adalah paling lambat tanggal 17 juli 2018, kemudian pada tanggal 18 juli 2018 dilakukan verifikasi data dokumen bakal calon legislatif termasuk mengecek kelengkapan data bakal calon legislatif;
 - Bahwa terdakwa masuk sebagai bakal calon DPRD Propinsi Dapil 8 yang meliputi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari partai Demokrat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

6. Saksi : MATHEUS ANTONIUS KRIVO, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar Jabatan saksi saat ini adalah sebagai Ketua KPU Kabupaten TTS sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
- Bahwa tanggal 28 Maret 2019, saksi menerima surat dari KPU Propinsi NTT yang isinya menyatakan Terdakwa tidak memenuhi syarat menjadi calon legislatif dan meminta KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menggandakan surat untuk diisi ke kotak suara agar pada saat pemilihan umum masyarakat membaca kalau terdakwa tidak memenuhi syarat menjadi anggota legislative;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada KPU Propinsi NTT mengapa terdakwa tidak memenuhi syarat menjadi anggota legislative;
- Bahwa pada saat surat saksi terima dari KPU Propinsi NTT terdakwa sudah menjadi calon anggota legislative dari partai Demokrat;
- Bahwa dalam surat yang saksi terima dari KPU Propinsi NTT, tertulis nama terdakwa yang masih PNS bukan pensiunan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

7. Saksi : BANLA YUAN PERMATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar jabatan saksi sebagai staf SUB bagian teknis dan Hubungan Partisipasi masyarakat di Sekretariat KPU Propinsi NTT dan saksi juga sebagai operator Aplikasi Silon (Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan)
- Bahwa benar saksi mengisi data kelengkapan caleg menggunakan system Online;
- Bahwa benar setelah data-data caleg di entri dalam system elektronik dapat di akses oleh media lewat Website KPU;
- Bahwa benar nama terdakwa Noni A Nope sudah masuk dalam data yang dapat di akses oleh Publik lewat Website KPU;
- Bahwa terdakwa mengentry data calon dengan mendapatkan hardcopy data calon dari tim verifikasi;
- Bahwa semua dokumen bakal calon yang dimasukan sebagai syarat menjadi bakal calon dientry dalam bentuk scanning;
- Dalam hardcopy yang saksi entry, nama terdakwa ada dan pekerjaan terdakwa adalah pensiunan PNS;
- Bahwa data elektronik bisa diakses juga oleh partai;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 sudah masuk tahap kampanye jadi untuk memasukan data bakal calon tidak bisa lagi;

→ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

8. Saksi : HIERONIMUS RATU DATON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;



- Bahwa saksi bekerja di kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2009;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu staf dari Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTT;
- Bahwa dari biodata yang ada pada kantor Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTT terdakwa sesuai aturan, pensiun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan pensiun Dini atau meminta mengundurkan diri sebagai PNS, terdakwa pensiun sesuai dengan masa pensiun terdakwa yaitu tanggal 1 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa termasuk dalam Fungsional yang berkategori keterampilan (tingkat pemula sampai dengan tingkat penyelia) batas usia pensiun dengan usia 58 Tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota legislative;
- Bahwa mengetahuinya dari website KPU pada bulan oktober 2018 kemudian saksi pun melaporkan kepada pimpinan bahwa terdakwa sudah terdaftar sebagai Daftar Calon tetap oleh KPU NTT berdasarkan keputusan KPU NTT nomor 117 / PL-03-7-Kpt / 53 / Prov / IX / 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi NTT dalam Pemilu tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa, karena saksi bertugas di BKKBN Propinsi NTT dan terdakwa bertugas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah bertemu di BKKBN Propinsi NTT karena terdakwa mengurus administrasi pensiun terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

9. Saksi : MARTHEN LUTHER DJARA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi telah pensiun tertanggal 1 Agustus 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab TTS;



- Bahwa sebelum pensiun saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk;
- Bahwa tugas pokok dari saksi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. TTS yaitu;
 - Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga;
 - Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 - Pembuatan / penerbitan surat keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI);
 - Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - Pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- Bahwa pada saat mengurus perubahan pada dokumen terkait status pensiun terdakwa di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada masalah pemalsuan dokumen;
- Bahwa sesuai prosedur yang mengurus perubahan identitas pada data kependudukan adalah pemohon dalam hal ini kalau terdakwa ingin mengganti status pekerjaan terdakwa maka terdakwa sendiri yang mengambil formulir, mengisi, menandatangani dan menyerahkan ke petugas loket yang kemudian akan diproses oleh petugas untuk mengganti perubahan yang diinginkan pemohon sesuai dengan formulir yang diisi pemohon;
- Bahwa formulir yang harus diisi untuk melakukan perubahan adalah Formulir Biodata Penduduk Untuk Perubahan Data Warga Negara Indonesia (F-1.06) dan Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) Baru Warga Negara Indonesia (F-1.15);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada saksi untuk mengurus dokumen terdakwa terkait perubahan status pekerjaan terdakwa dari PNS menjadi pensiunan;
- Bahwa petugas loket hanya menyediakan formulir saja, setelah diisi oleh pemohon, petugas loket hanya melihat data apa yang dicontreng pada kolom dokumen yang akan diubah;
- Bahwa petugas loket tidak meminta data dukung kalau ada pemohon yang akan mengganti atau mengubah data pada status pekerjaan, petugas loket hanya mengubah sesuai dengan formulir yang diisi oleh pemohon;



- Bahwa yang dikerjakan oleh petugas loket dan petugas yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa lamanya proses untuk mengubah dokumen pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 2 hari;
- Bahwa untuk mengubah data pada Kartu Tanda Penduduk, terlebih dahulu harus mengubah data pada Kartu Keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

10. Saksi : JEIMS DIZON KASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Dinas Kependudukan Timor Tengah Selatan sejak 2011 sampai sekarang dan saksi menjabat sebagai kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan masyarakat, masyarakat dalam kepengurusan administrasi harus melewati loket;
- Bahwa kepengurusan pada perubahan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak melewati bidang yang saksi jabat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

11. Saksi : ESTY OLYVIA MARO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa jabatan saksi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah operator Komputer untuk pengurusan kartu keluarga sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. saksi bertugas menerima berkas atau dokumen dari bagian loket kemudian berdasarkan dokumen tersebut saksi mencetak kartu keluarga;



- Bahwa saksi tidak lagi mengecek atau memverifikasi data dari pemohon karena dari bagian loket sudah melakukan pengecekan, sehingga saksi langsung mencetak kartu keluarga sesuai dengan berkas yang diberikan oleh petugas dibagian loket;
- Bahwa apapun perubahan data pada Kartu Keluarga, setelah pemohon mengisi formulir maka, petugas loket menerima dan meneruskan kepada saksi yang kemudian akan saksi cetak sesuai dengan permintaan pemohon dalam formulir permohonan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan perubahan status pekerjaan tidak melampirkan data dukung berupa SK pensiun terdakwa;
- Bahwa tugas saksi hanya mencetak Kartu Keluarga, tidak meminta data dukung terkait perubahan yang akan diubah pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

12. Saksi : OSCAR A. TUALESSY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Timor Tengah Selatan sejak tahun 2011 sampai sekarang, dan diangkat menjadi operator cetak KTP sejak tahun 2016;
- Bahwa untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk yang baru dokumen yang harus dibawah adalah Kartu keluarga, kertas pelayanan dan diambil foto sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk yang akan diubah, dokumen yang dibawah adalah Kartu Tanda Penduduk yang lama dan Kartu Keluarga yang baru ;
- Bahwa semua data yang akan diubah pada Kartu Tanda Penduduk dilihat dari data yang ada pada Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah cetak Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa;
- Bahwa kalau ada pemohon yang akan mengambil Kartu Tanda Penduduk maka harus melalui saksi sebagai petugasnya dengan membawa bukti pembuatan Kartu Tanda Penduduk;



- Bahwa apabila terdakwa ingin mengganti Kartu Tanda Penduduk harus melewati loket tidak melewati saksi, saksi hanya bertugas mencetak Kartu Tanda Penduduk

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 terdakwa mengajukan permohonan perubahan status pekerjaan pada kartu keluarga dan KTP dari PNS menjadi pensiunan;
- Bahwa terdakwa lakukan karena sekalian untuk memperbaiki kartu keluarga dimana dalam kartu keluarga sebelumnya kolom pendidikan anak-anak terdakwa adalah berstatus pelajar sekarang sudah bekerja;
- Bahwa sampai di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa mengisi formulir biodata pendudukan untuk perubahan data warga Negara dan formulir permohonan kartu keluarga baru warga Negara Indonesia yang terdakwa tandatangani;
- Bahwa dalam formulir biodata pendudukan untuk perubahan data warga Negara Indonesia pada jenis pekerjaan terdakwa mencentang poin 4 yang bertuliskan pensiunan;
- Bahwa terdakwa merubah data pekerjaan terdakwa dari PNS ke pensiunan tanpa dilengkapi SK Pensiun sebagai ASN;
- Bahwa terdakwa mengajukan sendiri permohonan perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa terdakwa merubah status pekerjaan untuk terdakwa gunakan sebagai syarat bakal calon anggota DPRD Propinsi dari partai Demokrat;
- Bahwa saat merubah status pekerjaan terdakwa, terdakwa aktif sebagai PNS dan baru pensiun pada tanggal 1 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa belum mengajukan pengunduran diri sebagai ASN saat mendaftar sebagai bakal calon DPRD Propinsi;
- Bahwa yang mengisi formulir untuk bakal calon anggota DPRD Propinsi adalah partai dan terdakwa hanya menandatangani saja;
- Bahwa terdakwa diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Propinsi dari Partai Demokrat atas permintaan partai dan bukan atas kemauan terdakwa sendiri. Karena dari partai minta untuk memenuhi kuota calon perempuan dari partai Demokrat;



- Bahwa terdakwa menyerahkan persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Propinsi kepada Partai Demokrat berupa:
 - Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri diatas materai 6000 pada tanggal 12 Juli 2019 ;
 - Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi tentang Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 - Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara Dengan Ancaman Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun Atau Lebih;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5302075512610001 yang dilegalisir;
 - Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika, Precusor dan Zat Adiktif Lainnya dengan nomor : RSUD.35.01.01/1148/2018 tanggal 10 Juli 2018 an. NONI A. NOPE, SH. ;
 - Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih dengan Nomor : 01/PPS/KT/DS.MNL/VII/2018 an. NONI A. NOPE tanggal 02 Juli 2018;
 - Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat An. NONI A. NOPE;
 - Surat Keterangan Nomor : RSJNK / 1231 / 812.2/445 / 2018 AN. NONI A.NOPE tanggal 12 Juli 2018;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor : SKCK / YANMAS / 2151/VII/2018/SAT. INTELKAM yang dikeluarkan dari POLRES TTS dengan pemohon An. NONI A. NOPE pada tanggal 09 Juli 2018;
 - Surat Keterangan Kesehatan dengan Nomor. RSUD.35.04.01/1148/2018 an. NONI A. NOPE, SH., tanggal 10 Juli 2018;
 - Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum AN. NONI A. NOPE;
 - Surat Tanda Tamat Belajar an. NONI A. NOPE tanggal 07 Mei 1983;
 - Fotokopi NPWP Nomor : 48.808.151.4-922.000 An. NONI A. NOPE ;
- Bahwa terdakwa sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada partai tetapi tidak ada tanggapan dari partai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah partai sudah menindak lanjuti surat pengunduran diri terdakwa kepada KPU;
- Bahwa terdakwa telah menyampaikan kepada BKKBN kalau terdakwa telah mengundurkan diri dari partai;
- Bahwa terdakwa menyesal telah memalsukan status pekerjaan terdakwa dalam KTP yang masih sebagai PNS menjadi pensiunan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah E-KTP an. NONI A NOPE, NIK. : 5302075512610001 ;
2. 1 (satu) berkas surat BKKBN Provinsi NTT nomor : 60 / KP.08.02 / J1 / 2019,tanggal 25 Januari 2019 perihal Klarifikasi Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2019 an. NONI A. NOPE,SH;
3. 1 (satu) berkas surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 1 (satu) berkas surat kepala BKKBN Provinsi NTT Nomor : 60/KP.08.02/J1/2019 Tanggal 25 Januari 2019 Perihal Klarifikasi Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT Pada Pemilu 2019 An. NONI A. NOPE, SH.
4. 1 (satu) Berkas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 91/PL. 01.5-SD/53/Sek-Prov/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal mohon petunjuk terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap (DCT).
5. 2 (dua) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 92/PL. 01.5-SD/53/Sek-Prov/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Daftar Calon Tetap (DCT) An. NONI NOPE, SH.
6. 2 (dua) lembar Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 254 / PL. 01.4-SD/06/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Penjelasan.
7. 2 (dua) lembar Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 08/PL.03.7-BA/53/Prov/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Penetapan Status Calon An. NONI A. NOPE, SH Pada Daftar calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2019.
8. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 19a/PL-03/7-Kpt/53/Prov/II/2019. Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 117/PL-03/7-Kpt/53/Prov/IX/2019. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT dalam pemilihan umum tahun 2019.
9. 1 (satu) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 236/PL.01.4-SD/53/Prov/III/2019. Tanggal 08 Maret 2019 perihal penyampaian calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap NTT nomor : 91 / PL.015-SD / 53 / Sek-Prov / 1/2019 tanggal 28 Januari 2019 .
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Provinsi (Model BB 1 DPRD Provinsi NTT) an. NONI A. NOPE;

Hal 21 dari 39 hal. Putusan No: 61 / PKI.Sus / 2019 / PN Soe



11. 1 (satu) lembar surat informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi NTT (Model BB.2 DPRD Provinsi NTT) an. NONI A. NOPE;
12. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir An. NONI A. NOPE;
13. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter an. NONI A. NOPE;
14. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih An. NONI A. NOPE;
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres TTS an. NONI A. NOPE;
16. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukum dari pengadilan an. NONI A. NOPE;
17. 1 (satu) lembar surat Kartu tanda anggota partai politik an. NONI A. NOPE;
18. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SMA dan S1 an. NONI A. NOPE.
19. 1 (satu) lembar surat formulir permohonan keluarga (KK) baru warga negara Indonesia warna kuning an. NONI A. NOPE, tanggal 12 Juli 2019 (F- 1. 15)
20. 2 (dua) lembar surat formulir biodata penduduk untuk perubahan data warga negara Indonesia, an. NONI A. NOPE, tanggal 12 Juli 2019 (F- 1. 05)
21. 1 (satu) lembar foto kopi salin petikan keputusan bupati timur tengah selatan nomor :BKPP.823.3/112/3/2008, tanggal 15 September 2008
22. 1 (satu) lembar foto kopi surat tanda tamat belajar (SMA) yang sudah dilegalisir an. NONI A. NOPE.
23. 10 (Sepuluh) Lembar Surat dari komisi pemilihan umum kabupaten TTS Nomor: 119/PL.03.5302/KPU-Kab/VII/2019, Tanggal 16 Juni 2019 Perihal Penyampaian data perolehan suara calon anggota DPRD NTT dari Dapil NTT 8 Partai Demokrat an. NONI A. NOPE
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Noni A. Nope, SH., tertanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Jusak Taneo, Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Timor Tengah Selatan ;
25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mengundurkan Diri atas nama Noni A. Nope, SH., tertanggal September 2018 ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Noni A. Nope, SH., tertanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Jusak Taneo, Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Timor Tengah Selatan ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mengundurkan Diri atas nama Noni A. Nope, SH., tertanggal September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwa awalnya terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, saat itu Terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Terdakwa mengisi Surat Formulir F-1.05 (Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data Warga Negara Indonesia) dan Surat Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) baru Warga Negara Indonesia (F-1.15) dengan cara menandai poin 4 yang bertuliskan "pensiunan" pada formulir isian tersebut kemudian Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada masing-masing formulir perubahan data tersebut dengan tanpa melampirkan SK Pensiun sebagai ASN ;
2. Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, yang baru akan memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 ;
3. Bahwa benar, selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP baru Terdakwa pada hari itu juga tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor Induk Kependudukan : 5302075512610001, tanggal lahir 17 Desember 1960 dan pekerjaan tertulis sebagai : "Pensiunan" ;
4. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa merubah status pekerjaannya menjadi "Pensiunan" adalah untuk dipakai atau digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi NTT dari Dapil 8 yang meliputi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Terdakwa kemudian menyerahkan semua persyaratan pencalonan dirinya kepada Sekretariat Pengurus Partai Demokrat antara lain :
 - (1). Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri diatas materai 6000 pada tanggal 12 Juli 2019 ;

- (2). Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi tentang Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- (3). Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara Dengan Ancaman Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun Atau Lebih;
- (4). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5302075512610001 yang dilegalisir;
- (5). Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif Lainnya dengan nomor : RSUD.35.01.01/1148/2018 tanggal 10 Juli 2018 an. NONI A. NOPE, SH. ;
- (6). Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih dengan Nomor : 01/PPS/KT/DS.MNL/VII/2018 an. NONI A. NOPE tanggal 02 Juli 2018;
- (7). Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat An. NONI A. NOPE;
- (8). Surat Keterangan Nomor : RSJNK / 1231 / 812.2/445 / 2018 AN. NONI A.NOPE tanggal 12 Juli 2018;
- (9). Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor : SKCK / YANMAS / 2151/VII/2018/SAT. INTELKAM yang dikeluarkan dari POLRES TTS dengan pemohon An. NONI A. NOPE pada tanggal 09 Juli 2018;
- (10). Surat Keterangan Kesehatan dengan Nomor: RSUD.35.04.01/1148/2018 an. NONI A. NOPE, SH., tanggal 10 Juli 2018;
- (11). Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum AN. NONI A. NOPE;
- (12). Surat Tanda Tamat Belajar an. NONI A. NOPE tanggal 07 Mei 1983;
- (13). Fotokopi NPWP Nomor : 48.808.151.4-922.000 An. NONI A. NOPE ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 520 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;



2. dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu ;
3. untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **"setiap orang"** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **"setiap orang"** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur **"setiap orang"** dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu;

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan

Hal 25 dari 39 hal. Putusan No: 61 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe



tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini memiliki sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dengan tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa "surat" yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah setiap macam surat, melainkan hanya jenis – jenis surat yang antara lain dapat menimbulkan hak-hak tertentu, atau dapat menimbulkan perikatan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud membuat surat palsu ialah perbuatan yang pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi sub-unsur membuat surat atau dokumen palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwa awalnya terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, saat itu Terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Terdakwa mengisi Surat Formulir F-1.05 (Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data Warga Negara Indonesia) dan Surat Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) baru Warga Negara Indonesia (F-1.15) dengan cara menandai poin 4 yang bertuliskan "pensiunan" pada formulir isian tersebut kemudian Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada masing-masing formulir perubahan data tersebut dengan tanpa melampirkan SK Pensiun sebagai ASN ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, yang baru akan memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 ;

Bahwa selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP baru Terdakwa pada hari itu juga tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor Induk Kependudukan : 5302075512610001, tanggal lahir 17 Desember 1960 dan pekerjaan tertulis sebagai : "Pensiunan" ;



Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah status pekerjaannya menjadi "Pensiunan" adalah untuk dipakai atau digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi NTT dari Dapil 8 yang meliputi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Terdakwa kemudian menyerahkan semua persyaratan pencalonan dirinya kepada Sekretariat Pengurus Partai Demokrat antara lain :

- (1). Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri diatas materai 6000 pada tanggal 12 Juli 2019 ;
- (2). Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi tentang Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- (3). Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara Dengan Ancaman Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun Atau Lebih;
- (4). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5302075512610001 yang dilegalisir;
- (5). Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika, Precusor dan Zat Adiktif Lainnya dengan nomor : RSUD.35.01.01/1148/2018 tanggal 10 Juli 2018 an. NONI A. NOPE, SH. ;
- (6). Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih dengan Nomor : 01/PPS/KT/DS.MNL/VII/2018 an. NONI A. NOPE tanggal 02 Juli 2018;
- (7). Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat An. NONI A. NOPE;
- (8). Surat Keterangan Nomor : RSJNK / 1231 / 812.2/445 / 2018 AN. NONI A.NOPE tanggal 12 Juli 2018;
- (9). Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor : SKCK / YANMAS / 2151/VII/2018/SAT. INTELKAM yang dikeluarkan dari POLRES TTS dengan pemohon An. NONI A. NOPE pada tanggal 09 Juli 2018;
- (10). Surat Keterangan Kesehatan dengan Nomor: RSUD.35.04.01/1148/2018 an. NONI A. NOPE, SH., tanggal 10 Juli 2018;
- (11). Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum AN. NONI A. NOPE;
- (12). Surat Tanda Tamat Belajar an. NONI A. NOPE tanggal 07 Mei 1983;
- (13). Fotokopi NPWP Nomor : 48.808.151.4-922.000 An. NONI A. NOPE ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan demikian telah "membuat surat palsu", dimana pada mulanya tidak terdapat surat apapun untuk meyakinkan Dinas Catatan Sipil untuk melakukan perubahan data kependudukan dari Terdakwa, akan tetapi kemudian oleh Terdakwa telah dibuat surat permohonan

Haf 27 dari 39 hal. Putusan No: 61 / Pid.Sus / 2018 / PN Sae



perubahan data kependudukan yang isinya jelas bertentangan dengan kebenaran, dimana akhirnya diterbitkan KTP-el, yang kemudian dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa dalam melakukan pendaftaran beserta segala surat-surat yang menjadi prasyarat untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menghendaki (willen) membuat surat palsu tersebut dan juga dengan demikian Terdakwa sebenarnya mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa dengan demikian telah **"dengan sengaja"** melakukan perbuatannya tersebut ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwa awalnya terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, saat itu Terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Terdakwa mengisi Surat Formulir F-1.05 (Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data Warga Negara Indonesia) dan Surat Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) baru Warga Negara Indonesia (F-1.15) dengan cara menandai poin 4 yang bertuliskan "pensiunan" pada formulir isian tersebut kemudian Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada masing-masing formulir perubahan data tersebut dengan tanpa melampirkan SK Pensiun sebagai ASN ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, yang baru akan memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 ;

Bahwa selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP baru Terdakwa pada hari itu juga tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor Induk Kependudukan : 5302075512610001, tanggal lahir 17 Desember 1960 dan pekerjaan tertulis sebagai : "Pensiunan" ;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah status pekerjaannya menjadi "Pensiunan" adalah untuk dipakai atau digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi NTT dari Dapil 8 yang meliputi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Terdakwa kemudian menyerahkan semua persyaratan pencalonan dirinya kepada Sekretariat Pengurus Partai Demokrat antara lain :

Hal 28 dari 39 hal. Putusan No: 61 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe



- (1). Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri diatas materai 6000 pada tanggal 12 Juli 2019 ;
- (2). Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi tentang Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- (3). Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara Dengan Ancaman Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun Atau Lebih;
- (4). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5302075512610001 yang dilegalisir;
- (5). Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika, Precusor dan Zat Adiktif Lainnya dengan nomor : RSUD.35.01.01/1148/2018 tanggal 10 Juli 2018 an. NONI A. NOPE, SH. ;
- (6). Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih dengan Nomor : 01/PPS/KT/DS.MNL/VII/2018 an. NONI A. NOPE tanggal 02 Juli 2018;
- (7). Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat An. NONI A. NOPE;
- (8). Surat Keterangan Nomor : RSJNK / 1231 / 812.2/445 / 2018 AN. NONI A.NOPE tanggal 12 Juli 2018;
- (9). Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor : SKCK / YANMAS / 2151/VII/2018/SAT. INTELKAM yang dikeluarkan dari POLRES TTS dengan pemohon An. NONI A. NOPE pada tanggal 09 Juli 2018;
- (10). Surat Keterangan Kesehatan dengan Nomor: RSUD.35.04.01/1148/2018 an. NONI A. NOPE, SH., tanggal 10 Juli 2018;
- (11). Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum AN. NONI A. NOPE;
- (12). Surat Tanda Tamat Belajar an. NONI A. NOPE tanggal 07 Mei 1983;
- (13). Fotokopi NPWP Nomor : 48.808.151.4-922.000 An. NONI A. NOPE ;

Menimbang, bahwa setelah terdaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Demokrat Untuk DPRD Provinsi NTT Daerah Pemilihan (DAPIL) 8 tersebut, selanjutnya KPU Provinsi NTT kemudian mengeluarkan Keputusan KPU NTT Nomor : 117/PL-03-7-Kpt/53/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT dalam Pemilu Tahun 2019, yang didalamnya tercantum nama Terdakwa NONI A. NOPE ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Thomas Dohu menerangkan bahwa Terdakwa NONI A. NOPE, SH., dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada dokumen yang dilampirkan semuanya pada saat pendaftaran



pekerjaannya adalah PENSIUNAN PNS namun nyatanya berdasarkan SK dari Kantor BKKBN Provinsi NTT ternyata NONI A.NOPE, SH., masih aktif sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi NTT dari Dapil 8 yang meliputi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka **dengan demikian unsur ad. 3 tersebut telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 520 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan sakit, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **4 (empat) bulan di kurangi masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;



Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan keterangan pensiun dalam Kartu Tanda Penduduk dengan tujuan agar setelah pensiun Terdakwa bisa bekerja sebagai Anggota DPRD Provinsi, Terdakwa tidak membuang peluang mengingat apabila tidak melakukan perubahan KTP Terdakwa sebagai pensiunan PNS, maka Terdakwa tidak akan bisa mendaftar sebagai bakal calon Anggota DPRD mengingat pada Tahun 2018 Terdakwa masih berprofesi sebagai PNS Aktif, sangat disayangkan perbuatan Terdakwa tersebut tentu mengurangi peluang dari bakal calon lain yang secara hukum layak untuk maju dan masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT), perbuatan Terdakwa tentu juga merusak pengabdianya sendiri sebagai PNS selama ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya yang memohon keringanan hukuman, alasannya Terdakwa menyatakan bahwa ia sedang mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2013 serta sedang menderita sakit hipertensi dan kolesterol, bahwa mengenai sakitnya Terdakwa tersebut justru diajukan Terdakwa saat ia sedang duduk sebagai Terdakwa dipersidangan, Terdakwa seharusnya mengajukan bukti kesehatannya pada saat ia mendaftar sebagai Calon Legislatif apalagi sakitnya kejiwaan Terdakwa sudah dialaminya sejak tahun 2013, lagipula Terdakwa masih dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan pula dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, dan juga saat mengajukan pendaftaran dirinya sebagai Calon Legislatif, Terdakwa ternyata dapat lolos sebagai Daftar Calon tetap sehingga Majelis menilai keadaan batin Terdakwa masihlah baik pada saat melakukan



perbuatannya tersebut, dalam artian keadaan batin Terdakwa sebenarnya sangat menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari apa yang menjadi pertimbangan Majelis tersebut, maka Majelis dapat menilai perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, dan lagipula Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelancaran Pemilihan Umum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sedang dalam masa pensiunnya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **4 (empat) bulan di kurangi masa tahanan sementara dirasakan sudah sepadan dengan kesalahannya** sedangkan



denda sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan dirasakan kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah E- KTP an. NONI A NOPE, NIK 5302075512610001,

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan menurut hemat Majelis Hakim telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) berkas surat BKKBN Provinsi NTT nomor : 60 / KP.08.02 / J1 / 2019, tanggal 25 Januari 2019 perihal Klarifikasi Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2019 an. NONI A. NOPE, S.H. ;
- 1 (satu) berkas surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 1 (satu) berkas surat kepala BKKBN Provinsi NTT Nomor : 60/KP.08.02/J1/2019 Tanggal 25 Januari 2019 Perihal Klarifikasi Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT Pada Pemilu 2019 An. NONI A. NOPE, SH.



- 1 (satu) Berkas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 91/PL. 01.5-SD/53/Sek-Prov/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal mohon petunjuk terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap (DCT).
- 2 (dua) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 92/PL. 01.5-SD/53/Sek-Prov/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Daftar Calon Tetap (DCT) An. NONI NOPE, SH.
- 2 (dua) lembar Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 254 / PL. 01.4-SD/06/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Penjelasan.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 08/PL.03.7-BA/53/Prov/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Penetapan Status Calon An. NONI A. NOPE, SH Pada Daftar calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2019.
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 19a/PL-03/7-Kpt/53/Prov/II/2019. Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 117/PL-03/7-Kpt/53/Prov/IX/2019. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT dalam pemilihan umum tahun 2019.
- 1 (satu) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 236/PL.01.4-SD/53/Prov/III/2019. Tanggal 08 Maret 2019 perihal penyampaian calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap NTT nomor : 91 / PL.015-SD / 53 / Sek-Prov / 1/2019 tanggal 28 Januari 2019 .
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Provinsi (Model BB 1 DPRD Provinsi NTT) an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar surat informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi NTT (Model BB.2 DPRD Provinsi NTT) an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir An. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres TTS an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukum dari pengadilan an. NONI A. NOPE;



- 1 (satu) lembar surat Kartu tanda anggota partai politik an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SMA dan S1 an. NONI A. NOPE.
- 1 (satu) lembar surat formulir permohonan keluarga (KK) baru warga negara Indonesia warna kuning an. NONI A. NOPE, tanggal 12 Juli 2019 (F- 1. 15)
- 2 (dua) lembar surat formulir biodata penduduk untuk perubahan data warga negara Indonesia, an. NONI A. NOPE, tanggal 12 Juli 2019 (F- 1. 05)
- 1 (satu) lembar foto kopi salin petikan keputusan bupati timur tengah selatan nomor :BKPP.823.3/112/3/2008, tanggal 15 September 2008
- 1 (satu) lembar foto kopi surat tanda tamat belajar (SMA) yang sudah dilegalisir an. NONI A. NOPE.
- 10 (Sepuluh) Lembar Surat dari komisi pemilihan umum kabupaten TTS Nomor: 119/PL.03.5302/KPU-Kab/VII/2019, Tanggal 16 Juni 2019 Perihal Penyampaian data perolehan suara calon anggota DPRD NTT dari Dapil NTT 8 Partai Demokrat an. NONI A. NOPE

Menimbang, bahwa barang bukti mana adalah berupa fotokopi yang dilampirkan dalam berkas perkara dari kepolisian, serta diakui pula kebenarannya oleh para Saksi di persidangan dan Terdakwa sendiri, sehingga barang bukti mana tidaklah perlu diserahkan kepada pihak yang paling berhak, tidak juga harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan karena secara fisik dapat tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya, terhadap barang bukti mana, sudah seharusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Noni A. Nope, SH., tertanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Jusak Taneo, Ketua DPC Partal Demokrat Kab. Timor Tengah Selatan ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mengundurkan Diri atas nama Noni A. Nope, SH., tertanggal September 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti surat mana adalah berupa fotokopi yang diajukan oleh Terdakwa sendiri, sehingga barang bukti mana tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya, terhadap bukti surat mana, sudah seharusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 520 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NONI ABI NOPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah E-KTP an. NONI A NOPE, NIK. : 5302075512610001 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) berkas surat BKKBN Provinsi NTT nomor : 60 / KP.08.02 / J1 / 2019, tanggal 25 Januari 2019 perihal Klarifikasi Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2019 an. NONI A. NOPE,SH;



Hal 36 dari 39 hal. Putusan No: 61 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe

- 1 (satu) berkas surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 1 (satu) berkas surat kepala BKKBN Provinsi NTT Nomor : 60/KP.08.02/J1/2019 Tanggal 25 Januari 2019 Perihal Klarifikasi Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT Pada Pemilu 2019 An. NONI A. NOPE, SH.
- 1 (satu) Berkas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 91/PL. 01.5-SD/53/Sek-Prov/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal mohon petunjuk terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap (DCT).
- 2 (dua) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 92/PL. 01.5-SD/53/Sek-Prov/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Daftar Calon Tetap (DCT) An. NONI NOPE, SH.
- 2 (dua) lembar Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 254 / PL. 01.4-SD/06/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Penjelasan.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 08/PL.03.7-BA/53/Prov/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Penetapan Status Calon An. NONI A. NOPE, SH Pada Daftar calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2019.
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 19a/PL-03/7-Kpt/53/Prov/II/2019. Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 117/PL-03/7-Kpt/53/Prov/IX/2019. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT dalam pemilihan umum tahun 2019.
- 1 (satu) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 236/PL.01.4-SD/53/Prov/III/2019. Tanggal 08 Maret 2019 perihal penyampaian calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap NTT nomor : 91 / PL.015-SD / 53 / Sek-Prov / 1/2019 tanggal 28 Januari 2019 .
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Provinsi (Model BB 1 DPRD Provinsi NTT) an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar surat informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi NTT (Model BB.2 DPRD Provinsi NTT) an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir An. NONI A. NOPE;



- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih An. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres TTS an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukum dari pengadilan an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar surat Kartu tanda anggota partai politik an. NONI A. NOPE;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SMA dan S1 an. NONI A. NOPE.
- 1 (satu) lembar surat formulir permohonan keluarga (KK) baru warga negara Indonesia warna kuning an. NONI A. NOPE, tanggal 12 Juli 2019 (F- 1. 15)
- 2 (dua) lembar surat formulir biodata penduduk untuk perubahan data warga negara Indonesia, an. NONI A. NOPE, tanggal 12 Juli 2019 (F- 1. 05)
- 1 (satu) lembar foto kopi salin petikan keputusan bupati timur tengah selatan nomor :BKPP.823.3/112/3/2008, tanggal 15 September 2008
- 1 (satu) lembar foto kopi surat tanda tamat belajar (SMA) yang sudah dilegalisir an. NONI A. NOPE.
- 10 (Sepuluh) Lembar Surat dari komisi pemilihan umum kabupaten TTS Nomor: 119/PL.03.5302/KPU-Kab/VII/2019, Tanggal 16 Juni 2019 Perihal Penyampaian data perolehan suara calon anggota DPRD NTT dari Dapil NTT 8 Partai Demokrat an. NONI A. NOPE

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Noni A. Nope, SH., tertanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Jusak Taneo, Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Timor Tengah Selatan ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mengundurkan Diri atas nama Noni A. Nope, SH., tertanggal September 2018 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh:

Hal 38 dari 39 hal. Putusan No: 61 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe



JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh OTNIAL KAUSE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : ANTON M. LONDA, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta TERDAKWA ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. PUTU DIMA INDRA, S.H.

TTD

2. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

OTNIAL KAUSE, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri So'E

DESBERSEKY TANAEM
NIP.196012161983111001

Catatan: Turunan Putusan ini diberikan pada hari Senin, 30 September 2019 atas Permintaan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan suratnya Nomor : 264/Bawaslu-Kab/TTS/IX/2019. Tertanggal 26 September 2019;

Panitera Pengadilan Negeri So'E

DESBERSEKY TANAEM
NIP.196012161983111001